

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam literatur hukum pidana Indonesia merupakan terjemahan dari istilah Belanda *strafbaar feit*. Secara etimologis, *strafbaar* berarti “dapat dihukum” dan *feit* berarti “perbuatan” atau “fakta”. Dengan demikian, secara harfiah *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹ Namun, pengertian tersebut tidaklah sesederhana makna gramatikalnya. Dalam perkembangan doktrin hukum pidana, para ahli memberikan batasan yang lebih komprehensif dengan menekankan bahwa suatu tindak pidana bukan hanya sekadar perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, melainkan juga harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang dirumuskan dalam ketentuan hukum pidana. Artinya, tidak setiap perbuatan yang dianggap salah secara moral otomatis menjadi tindak pidana, melainkan hanya perbuatan yang telah dirumuskan secara tegas dalam undang-undang sesuai dengan asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai ancaman pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.²

¹ Andi Hamzah (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 72.

² Moeljatno (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

Definisi ini menekankan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah ada aturan hukum yang secara tegas melarang perbuatan tersebut dan menetapkan sanksinya. Dengan kata lain, hukum pidana menganut prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya undang-undang yang terlebih dahulu mengaturnya. Prinsip ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Dengan demikian, definisi Moeljatno menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum merupakan syarat mutlak dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana atau tidak.

Pendapat lain dikemukakan oleh Simons yang menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab dan diancam dengan pidana.³ Definisi ini memperluas cakupan pengertian tindak pidana dengan memasukkan unsur kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab sebagai elemen esensial. Artinya, suatu perbuatan yang secara objektif memenuhi rumusan delik belum tentu dapat dipidana apabila pelakunya tidak memiliki kesalahan atau tidak mampu bertanggung jawab secara hukum, misalnya karena gangguan jiwa atau keadaan memaksa. Dengan demikian, unsur subjektif menjadi bagian integral dalam konsep tindak pidana.

³ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, hlm. 205.

Lebih lanjut, Pompe mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum serta melindungi kepentingan masyarakat.⁴ Definisi ini menegaskan fungsi sosial hukum pidana sebagai alat kontrol sosial. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan hukum masyarakat. Dengan kata lain, tindak pidana dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial yang harus dipulihkan melalui mekanisme ppidanaan.

Dalam kajian akademik yang dipublikasikan melalui jurnal ilmiah, pengertian tindak pidana juga mengalami perkembangan konseptual. Dalam Jurnal Hukum & Pembangunan disebutkan bahwa tindak pidana merupakan konstruksi yuridis yang memadukan unsur perbuatan manusia, sifat melawan hukum, kesalahan, dan ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁵ Artikel tersebut menekankan bahwa tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang melingkupinya, karena setiap perbuatan pidana selalu berada dalam konteks norma sosial dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, tindak pidana merupakan produk dari proses legislasi yang merefleksikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

⁴ Ibid., hlm. 207.

⁵ Roeslan Saleh 1986. "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 16 No. 3, hlm. 250.

Selain itu, dalam Jurnal Yudisial dijelaskan bahwa konsep tindak pidana memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi objektif dan dimensi subjektif.⁶ Dimensi objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta akibat yang ditimbulkannya, sedangkan dimensi subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku, seperti kesengajaan atau kealpaan. Pemisahan ini penting dalam praktik peradilan, karena hakim harus menilai kedua dimensi tersebut secara seimbang sebelum menjatuhkan putusan. Apabila hanya dimensi objektif yang terpenuhi tanpa adanya kesalahan pada diri pelaku, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan.

Dalam perspektif kriminologi yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah bidang kriminologi, tindak pidana dipahami tidak hanya sebagai pelanggaran norma hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan individual.⁷ Kejahatan dipandang sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya, sehingga analisis terhadap tindak pidana tidak cukup hanya berhenti pada teks undang-undang. Faktor ekonomi, pendidikan, kondisi keluarga, serta sistem nilai dalam masyarakat dapat menjadi determinan penting dalam terjadinya suatu tindak pidana. Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner menjadi penting untuk memahami konsep tindak pidana secara lebih komprehensif.

⁶ M. Yusuf 2019. "Konsep Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Yudisial*, Vol. 12 No. 1, hlm. 60.

⁷ Topo Santoso 2011. "Tindak Pidana sebagai Fenomena Sosial," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7 No. 2, hlm. 115.

Dengan memperhatikan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, serta diancam dengan pidana. Konsep ini mengandung unsur-unsur pokok berupa adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan ancaman pidana. Unsur-unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pemahaman yang komprehensif terhadap pengertian tindak pidana menjadi landasan teoritis yang penting dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana, termasuk dalam perkara penggelapan sepeda motor yang menjadi objek penelitian ini.

2.1.2 jenis-jenis tindak pidana

Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan kriteria tertentu. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap karakteristik suatu delik, sekaligus membantu dalam proses penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Klasifikasi tindak pidana umumnya didasarkan pada sumber pengaturannya, cara perumusannya, bentuk kesalahannya, akibat yang ditimbulkan, serta sifat perbuatannya.⁸ Dengan demikian, pembagian jenis-jenis tindak pidana bukan sekadar kategorisasi teoritis, melainkan memiliki implikasi praktis dalam proses pembuktian dan penjatuhan pidana.

⁸ Moeljatno 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 71.

a. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Berdasarkan sumber pengaturannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah delik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana yang bersifat umum.⁹ Delik-delik seperti pencurian, penggelapan, pembunuhan, dan penganiayaan termasuk dalam kategori ini. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah delik yang diatur di luar KUHP dalam undang-undang tersendiri, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana pencucian uang.¹⁰

Perbedaan ini penting karena tindak pidana khusus biasanya memiliki karakteristik tertentu yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana, baik dalam aspek pembuktian, subjek hukum, maupun ancaman pidananya. Dalam beberapa kasus, tindak pidana khusus bahkan mengenal sistem pertanggungjawaban yang berbeda, misalnya memungkinkan pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, klasifikasi ini menunjukkan adanya perkembangan hukum pidana yang semakin kompleks mengikuti dinamika sosial masyarakat.

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Ditinjau dari cara perumusannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah delik yang

⁹ Andi Hamzah 2017. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 45.

¹⁰ Ibid., hlm. 48.

dianggap telah selesai pada saat perbuatan yang dilarang dilakukan, tanpa perlu menunggu timbulnya akibat tertentu.¹¹ Contohnya adalah delik memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, di mana perbuatan memberikan keterangan palsu itu sendiri sudah cukup untuk memenuhi unsur delik.

Sebaliknya, tindak pidana materiil adalah delik yang baru dianggap selesai apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang telah terjadi.¹² Sebagai contoh, dalam tindak pidana pembunuhan, delik dianggap sempurna apabila korban meninggal dunia sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Perbedaan ini memiliki implikasi penting dalam pembuktian di persidangan, karena dalam delik materiil harus dibuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat yang timbul.

A. Tindak Pidana Dolus dan Culpa

Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan (*culpa*). Kesengajaan (*dolus*) menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang.¹³ Dalam hal ini, pelaku menyadari sepenuhnya konsekuensi dari perbuatannya dan tetap menghendaki terjadinya akibat tersebut.

Sebaliknya, kealpaan (*culpa*) terjadi ketika pelaku tidak menghendaki akibat yang timbul, tetapi akibat tersebut terjadi karena kurang hati-hati, ceroboh, atau

¹¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, hlm. 230.

¹² Ibid., hlm. 233.

¹³ Sudarto 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 92.

lalai.¹⁴ Perbedaan antara dolus dan culpa sangat menentukan dalam penjatuhan pidana, karena hukum pidana pada prinsipnya lebih menekankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dalam konteks ini, pembuktian unsur kesalahan menjadi faktor sentral dalam menentukan jenis tindak pidana yang dilakukan.

B. Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif

Ditinjau dari sifat perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif (*delicta omissionis*). Tindak pidana aktif adalah delik yang dilakukan dengan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang.¹⁵ Misalnya, mengambil barang milik orang lain dalam tindak pidana pencurian.

Sebaliknya, tindak pidana pasif adalah delik yang terjadi karena tidak dilakukannya suatu perbuatan yang diwajibkan oleh hukum.¹⁶ Contohnya adalah tidak memberikan pertolongan kepada seseorang yang berada dalam keadaan bahaya, padahal menurut hukum ia wajib memberikan pertolongan tersebut. Pembagian ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur larangan untuk melakukan sesuatu, tetapi juga kewajiban untuk bertindak dalam situasi tertentu.

C. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

¹⁴ Ibid., hlm. 95.

¹⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulf 2018. *Kriminologi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 41.

¹⁶ M. Yusuf 2019. "Konsep Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Yudisial*, Vol. 12 No. 1, hlm. 63.

Berdasarkan cara penuntutannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah delik yang dapat dituntut tanpa memerlukan pengaduan dari korban.¹⁷ Aparat penegak hukum dapat langsung memproses perkara tersebut apabila telah terdapat bukti permulaan yang cukup.

Sementara itu, tindak pidana aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.¹⁸ Delik aduan umumnya berkaitan dengan kepentingan pribadi atau kehormatan seseorang. Pembagian ini bertujuan untuk melindungi kepentingan korban sekaligus membatasi intervensi negara dalam perkara-perkara tertentu yang bersifat privat.

2.1.3 unsur-unsur tindak pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada dasarnya merupakan elemen-elemen yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Para ahli membedakan unsur tindak pidana ke dalam dua kategori besar, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan fakta atau keadaan-keadaan luar yang dapat diamati secara nyata, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan kondisi batin atau sikap mental pelaku.¹⁹ Pembagian ini penting karena membantu penegak hukum, terutama hakim, dalam menilai apakah suatu kasus memenuhi syarat untuk disebut sebagai tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Unsur objektif mencakup beberapa elemen

¹⁷ Moeljatno, op.cit., hlm. 83.

¹⁸ Roeslan Saleh 1986. "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 16 No. 3, hlm. 258.

¹⁹ Roeslan Saleh 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 12.

penting, yaitu: (1) adanya perbuatan manusia berupa tindakan aktif (*commission*) atau tindakan pasif berupa pembiaran (*omission*); (2) adanya akibat tertentu yang ditimbulkan atau dituju oleh perbuatan tersebut; (3) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat (*causaliteit*); serta (4) adanya keadaan-keadaan khusus yang dipersyaratkan undang-undang, misalnya jabatan tertentu, waktu tertentu, atau situasi tertentu.²⁰ Unsur objektif ini memungkinkan hakim menilai secara konkret apakah perbuatan fisik pelaku memang sesuai dengan rumusan delik dalam peraturan pidana. Tanpa unsur objektif yang jelas, tidak mungkin menentukan terjadinya suatu tindak pidana.

Selain unsur objektif, terdapat pula unsur subjektif yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) dalam diri pelaku. Unsur subjektif meliputi niat atau kehendak (kesengajaan atau *dolus*), kealpaan (*culpa*), maksud tertentu, motif, dan sikap mental lainnya yang mencerminkan keadaan batin pelaku ketika melakukan perbuatan.²¹ Unsur subjektif ini sangat menentukan apakah seseorang layak dipidana karena hukum pidana berlandaskan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Dengan demikian, meskipun suatu perbuatan memenuhi unsur objektif, tetapi pelaku tidak memiliki kemampuan atau sikap mental yang layak dipersalahkan, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepadanya.

Pemisahan unsur objektif dan subjektif memiliki fungsi penting dalam proses penegakan hukum. Hakim menggunakan unsur-unsur tersebut untuk

²⁰ Adami Chazawi 2011. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 54–56.

²¹ Moeljatno 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 68.

mengkonstruksi perbuatan pelaku secara tepat berdasarkan apa yang ditentukan undang-undang. Misalnya, dalam delik materiil, unsur akibat sangat menentukan, sedangkan dalam delik formil, unsur perbuatan menjadi aspek utama yang harus dibuktikan.²² Jika salah satu unsur objektif tidak terpenuhi—seperti tidak adanya akibat atau tidak terpenuhinya hubungan kausal—maka tindak pidana tidak dapat dianggap terjadi secara sempurna menurut hukum.

Contoh konkret pentingnya hubungan kausal dapat dilihat dalam kasus di mana suatu perbuatan tampaknya menimbulkan akibat tertentu, tetapi secara ilmiah dan hukum tidak dapat dibuktikan adanya hubungan sebab akibat. Tanpa hubungan kausal yang jelas, meskipun pelaku melakukan tindakan yang salah, ia tidak dapat dipersalahkan atas akibat yang tidak terbukti berasal dari tindakannya.²³ Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya mengutamakan apa yang tampak, tetapi juga memerlukan keterhubungan logis dan ilmiah antara perbuatan dan akibat yang terjadi.

Selain itu, unsur subjektif memiliki peran sentral, terutama dalam menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana. Misalnya, jika pelaku tidak memiliki kesengajaan tetapi hanya melakukan kelalaian, maka jenis delik yang dapat diterapkan berbeda. Begitu juga dalam tindak pidana yang mensyaratkan maksud tertentu (*opzet met bedoeling*), pelaku harus terbukti memiliki tujuan khusus yang dikehendaki undang-undang.²⁴ Tanpa pembuktian unsur subjektif

²² Lamintang 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 102.

²³ Utrecht 1994. *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 87.

²⁴ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang 2010. *Delik-Delik Dalam KUHP*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 45.

tersebut, perbuatan tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dimaksud.

Secara keseluruhan, keberadaan unsur-unsur tindak pidana berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi secara berlebihan. Dengan adanya rumusan unsur yang jelas, aparat penegak hukum tidak dapat menafsirkan suatu tindakan sebagai tindak pidana secara sewenang-wenang. Selain itu, unsur-unsur tersebut memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar bersalah — baik secara objektif maupun subjektif yang dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian, konsep unsur tindak pidana berperan sebagai alat pengendali (control mechanism) dalam sistem hukum pidana agar tetap adil, proporsional, dan tidak melanggar hak asasi manusia.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana penggelapan sepeda motor

2.2.1 pengertian tindak pidana penggelapan

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda.²⁵ Rumusan pasal ini secara eksplisit menunjukkan bahwa penggelapan adalah delik yang bertumpu pada penyalahgunaan penguasaan yang

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 372.

sah atas suatu barang. Artinya, sejak awal tidak terdapat perbuatan melawan hukum dalam memperoleh barang tersebut, karena barang berada dalam penguasaan pelaku berdasarkan hubungan hukum yang sah. Perbuatan pidana baru muncul ketika pelaku secara sadar mengubah status penguasaan tersebut menjadi penguasaan yang bersifat melawan hukum, yaitu dengan memperlakukan barang itu seolah-olah sebagai miliknya sendiri.

Secara konseptual, penggelapan memiliki perbedaan mendasar dengan pencurian meskipun keduanya sama-sama termasuk kejahatan terhadap harta benda. Dalam tindak pidana pencurian, barang sejak awal berada di luar penguasaan pelaku dan diambil tanpa hak, sehingga sifat melawan hukum sudah melekat sejak tindakan pengambilan dilakukan. Sebaliknya, dalam penggelapan, barang telah berada dalam penguasaan pelaku secara sah karena adanya hubungan hukum tertentu, seperti perjanjian pinjam pakai, hubungan kerja, penitipan, atau sewa menyewa.²⁶ Dengan demikian, penggelapan memiliki karakteristik khusus berupa pelanggaran terhadap kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang. Unsur pelanggaran kepercayaan ini menjadikan penggelapan sebagai delik yang memiliki dimensi moral dan sosial yang kuat, karena merusak asas kepercayaan yang menjadi dasar hubungan hukum dalam masyarakat.

Menurut Moeljatno, penggelapan adalah perbuatan memiliki secara melawan hukum terhadap suatu benda yang berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan.²⁷ Definisi ini menegaskan bahwa terdapat dua unsur pokok dalam

²⁶ R. Soesilo 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 258.

²⁷ Moeljatno 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 146.

penggelapan, yaitu adanya penguasaan yang sah dan adanya perbuatan memiliki secara melawan hukum. Unsur “memiliki” dalam konteks ini tidak selalu berarti mengalihkan kepemilikan secara yuridis, tetapi dapat pula berupa tindakan yang menunjukkan kehendak untuk memperlakukan barang tersebut sebagai miliknya sendiri, misalnya dengan menjual, menggadaikan, atau menolak mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya yang sah. Ibid., hlm. 147. Dengan demikian, inti dari penggelapan terletak pada perubahan sikap batin pelaku yang semula menguasai secara sah menjadi memiliki secara melawan hukum.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Andi Hamzah menyatakan bahwa penggelapan merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*), karena pelaku telah diberikan kepercayaan oleh pemilik barang untuk menguasai atau menggunakan barang tersebut dalam batas-batas tertentu, namun kemudian menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk kepentingan pribadi.²⁸ Karakteristik ini menunjukkan bahwa penggelapan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengganggu stabilitas hubungan sosial yang didasarkan pada rasa saling percaya. Dalam konteks hubungan kerja, misalnya, penggelapan yang dilakukan oleh karyawan terhadap barang milik perusahaan bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merusak integritas hubungan profesional.

Dalam kajian ilmiah, penggelapan dipandang sebagai delik yang sangat bergantung pada unsur kesengajaan (*dolus*). Sebuah penelitian dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan* menjelaskan bahwa unsur kesengajaan dalam

²⁸ Andi Hamzah 2017. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107.

penggelapan terletak pada kehendak pelaku untuk menguasai barang tersebut secara permanen atau setidaknya bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara penggelapan tidak cukup hanya dengan membuktikan adanya penguasaan barang oleh terdakwa, tetapi harus pula dibuktikan adanya niat atau kehendak untuk memiliki secara melawan hukum. Oleh karena itu, aspek psikologis pelaku menjadi sangat penting dalam menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban pidana.

Lebih lanjut, dalam perspektif kriminologi, tindak pidana penggelapan sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kesempatan, dan lemahnya pengawasan. Penelitian dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia* menunjukkan bahwa penggelapan banyak terjadi dalam situasi di mana terdapat akses yang mudah terhadap barang atau aset, disertai dengan tekanan ekonomi atau kebutuhan finansial yang mendesak.³⁰ Faktor-faktor tersebut mendorong individu untuk menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, penggelapan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran norma hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh kondisi struktural dan psikologis pelaku.

2.2.2 jenis jenis tindak pidana penggelapan

Tindak pidana penggelapan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturannya tidak

²⁹ Roeslan Saleh 1986. "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 16 No. 3, hlm. 260.

³⁰ A. F. Rahman 2020. "Faktor Kriminologis Tindak Pidana Penggelapan dalam Perspektif Sosial Ekonomi," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15 No. 2, hlm. 145.

hanya terbatas pada bentuk dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, tetapi juga mencakup beberapa bentuk khusus yang memiliki karakteristik dan ancaman pidana yang berbeda.³¹ Perbedaan jenis penggelapan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang serius variasi modus dan tingkat penyalahgunaan kepercayaan dalam praktik sosial. Oleh karena itu, klasifikasi jenis penggelapan menjadi penting untuk menentukan penerapan pasal yang tepat serta pertanggungjawaban pidana pelaku

a. Penggelapan Dalam Bentuk Pokok Diatur Dalam Pasal 372 KUHP

Penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan.³² Bentuk ini merupakan dasar dari seluruh delik penggelapan dan menjadi acuan untuk memahami unsur-unsur penggelapan secara umum.

Karakter utama dari penggelapan bentuk pokok adalah adanya hubungan hukum yang sah terlebih dahulu antara pelaku dan barang tersebut. Barang berada dalam penguasaan pelaku bukan karena pencurian, melainkan karena adanya hubungan kepercayaan seperti pinjam pakai, penitipan, atau hubungan kerja.³³ Penyimpangan terjadi ketika pelaku mengubah penguasaan yang sah tersebut menjadi kepemilikan secara melawan hukum.

³¹ Moeljatno 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 213.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 372.

³³ Andi Hamzah 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 104.

Dalam praktik, penggelapan bentuk pokok sering terjadi pada kasus kendaraan bermotor, termasuk sepeda motor, yang dipinjam kemudian tidak dikembalikan atau dijual tanpa izin pemiliknya.³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa unsur kepercayaan menjadi inti dari delik ini.

b. Penggelapan Ringan (Pasal 372 Kuhp)

Penggelapan ringan diatur dalam Pasal 373 KUHP, yang pada dasarnya merupakan bentuk penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP, tetapi dengan nilai barang yang relatif kecil.³⁵ Perbedaan utamanya terletak pada nilai ekonomis barang yang digelapkan, sehingga ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan bentuk pokok.

Secara doktrinal, penggelapan ringan mencerminkan asas proporsionalitas dalam hukum pidana. Pembentuk undang-undang membedakan tingkat keseriusan delik berdasarkan nilai kerugian yang ditimbulkan.³⁶ Dengan demikian, sanksi yang dijatuhkan diharapkan sebanding dengan dampak perbuatannya. Meskipun demikian, unsur kesengajaan dan melawan hukum tetap harus dibuktikan. Artinya, meskipun nilai barang kecil, jika terbukti ada niat untuk memiliki secara melawan hukum, maka unsur delik tetap terpenuhi.

c. Penggelapan Dengan Pemberatan (Pasal 274 Kuhp)

Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang

³⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2018. *Kriminologi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 118.

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 373.

³⁶ Roeslan Saleh 1990. "Segi Lain Hukum Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 20 No. 4, hlm. 305.

tersebut karena hubungan kerja, jabatan, atau karena mendapat upah.³⁷ Bentuk ini dianggap lebih berat karena terdapat unsur penyalahgunaan jabatan atau kepercayaan profesional.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa penggelapan dengan pemberatan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kepercayaan yang bersifat institusional, sehingga dampaknya tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak integritas hubungan kerja.³⁸ Oleh karena itu, ancaman pidananya lebih berat dibandingkan bentuk pokok.

Dalam konteks sepeda motor, misalnya, seorang pegawai rental kendaraan yang menyewakan atau menjual sepeda motor milik perusahaan tanpa izin dapat dijerat dengan Pasal 374 KUHP karena penguasaan barang tersebut diperoleh dalam kapasitas jabatan atau hubungan kerja.

d. Penggelapan Dalam Keluarga (Pasal 376 Kuhp)

Penggelapan dalam keluarga diatur dalam Pasal 376 KUHP yang mengatur bahwa terhadap delik penggelapan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga tertentu berlaku ketentuan khusus mengenai penuntutan.³⁹ Ketentuan ini berkaitan dengan asas delik aduan, di mana penuntutan hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Pengaturan ini mencerminkan kebijakan hukum pidana yang mempertimbangkan nilai-nilai kekeluargaan dalam masyarakat. Negara

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 374.

³⁸ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 110.

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 376.

memberikan ruang bagi penyelesaian internal keluarga sebelum perkara dibawa ke ranah pidana.⁴⁰ Namun demikian, apabila pengaduan diajukan, maka proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya.

e. Penggelapan Khusus Diluar Kuhp

Selain yang diatur dalam KUHP, terdapat pula bentuk-bentuk penggelapan yang diatur dalam undang-undang khusus, misalnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apabila penggelapan dilakukan oleh pejabat publik yang mengelola keuangan negara.⁴¹ Dalam konteks ini, penggelapan tidak lagi sekadar kejahatan terhadap harta benda individu, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan terhadap keuangan negara. Perkembangan ini menunjukkan bahwa konsep penggelapan bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan kompleksitas kehidupan sosial modern. Oleh karena itu, pemahaman mengenai jenis-jenis penggelapan tidak boleh dibatasi hanya pada Pasal 372 KUHP, tetapi juga harus memperhatikan regulasi khusus yang relevan

2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan.⁴² Ketentuan ini bersifat umum dan berlaku terhadap

⁴⁰ Sudarto 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 145.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 8.

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 372.

seluruh bentuk benda bergerak, namun dalam praktik peradilan Indonesia, salah satu objek yang paling sering menjadi perkara penggelapan adalah sepeda motor. Hal tersebut tidak terlepas dari tingginya tingkat kepemilikan kendaraan bermotor di masyarakat serta mudahnya kendaraan tersebut dialihkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, pemahaman terhadap unsur-unsur penggelapan menjadi sangat penting ketika dikaitkan secara langsung dengan kasus penggelapan sepeda motor.

Dalam konteks penelitian mengenai penggelapan sepeda motor, pembahasan unsur-unsur delik tidak dapat dilakukan secara abstrak semata, melainkan harus dianalisis secara konkret sesuai karakteristik objeknya. Sepeda motor sebagai benda bergerak memiliki nilai ekonomis tinggi, dapat dijual kembali dengan cepat, serta sering dipinjamkan dalam hubungan sosial sehari-hari. Kondisi tersebut menjadikan penggelapan sepeda motor seringkali berawal dari hubungan kepercayaan, bukan dari niat jahat sejak awal. Dengan demikian, pembuktian unsur dalam perkara penggelapan sepeda motor memerlukan ketelitian hakim dalam menilai aspek penguasaan, niat, serta perubahan sikap batin pelaku.

1. Unsur barang siapa

Unsur “barang siapa” menunjuk pada setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam doktrin hukum pidana, istilah ini mencerminkan asas personalitas pertanggungjawaban pidana, yaitu bahwa hanya manusia sebagai individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana.⁴³ Dalam perkara penggelapan

⁴³ Moeljatno 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 59.

sepeda motor, pelaku umumnya adalah individu yang memiliki hubungan tertentu dengan korban, seperti teman, kerabat, rekan kerja, atau pihak yang meminjam kendaraan untuk kepentingan sementara.

Fenomena ini menunjukkan bahwa penggelapan sepeda motor seringkali terjadi dalam relasi sosial yang sebelumnya dilandasi oleh rasa saling percaya. Sepeda motor dipinjamkan tanpa perjanjian tertulis, tanpa jaminan, dan hanya berdasarkan hubungan personal. Ketika kendaraan tersebut tidak dikembalikan atau justru dialihkan kepada pihak lain, maka subjek yang semula dipercaya berubah menjadi pelaku tindak pidana. Dalam perspektif kriminologi modern, penyalahgunaan kepercayaan dalam relasi sosial merupakan salah satu bentuk pelanggaran norma yang berdampak serius terhadap kohesi sosial masyarakat.⁴⁴

Namun demikian, agar unsur ini terpenuhi, pelaku harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Artinya, pada saat melakukan perbuatan, pelaku berada dalam keadaan sadar, tidak mengalami gangguan jiwa, dan mampu memahami akibat dari perbuatannya. Tanpa adanya kemampuan bertanggung jawab, seseorang tidak dapat dipidana meskipun secara objektif perbuatannya memenuhi unsur delik.

2. Unsur dengan sengaja

Kesengajaan merupakan unsur subjektif yang sangat menentukan dalam penggelapan sepeda motor. Doktrin hukum pidana menyatakan bahwa

⁴⁴ R. H. Siregar 2023. "Trust and Property Crime in Indonesian Society," *Indonesian Journal of Criminal Law*, Vol. 5 No. 2, hlm. 101.

kesengajaan berarti adanya kehendak dan pengetahuan terhadap perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya.⁴⁵ Dalam perkara penggelapan sepeda motor, pelaku harus mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah milik orang lain dan tetap berkehendak untuk menguasainya secara melawan hukum.

Dalam praktik, kesengajaan tidak selalu dinyatakan secara eksplisit oleh pelaku, melainkan disimpulkan dari rangkaian tindakan yang dilakukan. Misalnya, ketika sepeda motor yang dipinjam justru dijual kepada pihak ketiga, digadaikan untuk memperoleh uang, atau dialihkan kepemilikannya tanpa izin pemilik sah. Tindakan-tindakan tersebut menunjukkan adanya kehendak untuk memperlakukan barang tersebut sebagai milik sendiri. Penelitian dalam Jurnal Hukum dan Peradilan tahun 2021 menunjukkan bahwa pembuktian unsur kesengajaan dalam penggelapan seringkali didasarkan pada tindakan konkret setelah penguasaan awal, bukan hanya pada pengakuan terdakwa.⁴⁶

Oleh karena itu, dalam konteks penggelapan sepeda motor, hakim harus menilai secara cermat apakah terdapat perubahan niat dari sekadar meminjam menjadi memiliki. Perubahan sikap batin inilah yang membedakan antara keterlambatan pengembalian yang bersifat perdata dengan penggelapan yang bersifat pidana.

3. Unsur melawan hukum

⁴⁵ Andi Hamzah 2017. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 95.

⁴⁶ Ahmad Rifai 2021. "Pembuktian Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Penggelapan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 2, hlm. 189.

Sifat melawan hukum dalam penggelapan sepeda motor memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pencurian. Pada pencurian, sifat melawan hukum telah ada sejak awal karena barang diambil tanpa izin. Sebaliknya, dalam penggelapan, sepeda motor biasanya diserahkan secara sah kepada pelaku, misalnya untuk dipinjam sementara atau digunakan dalam hubungan kerja.⁴⁷

Sifat melawan hukum baru muncul ketika pelaku menyalahgunakan penguasaan tersebut. Misalnya, ketika sepeda motor tidak dikembalikan dalam jangka waktu yang wajar, atau ketika kendaraan tersebut dijual tanpa persetujuan pemilik. Dalam kajian hukum pidana kontemporer, sifat melawan hukum tidak hanya dipahami secara formal sebagai bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga secara material sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma kepatutan dan rasa keadilan masyarakat.⁴⁸

Dalam konteks sosial Indonesia, meminjamkan sepeda motor merupakan praktik yang lazim. Ketika kepercayaan tersebut disalahgunakan, pelaku tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak nilai sosial yang menjadi dasar interaksi masyarakat. Hal ini memperkuat alasan mengapa penggelapan sepeda motor dipandang sebagai tindak pidana yang serius.

4. Unsur memiliki

⁴⁷ R. Soesilo 1996. *KUHP serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politeia, hlm. 258.

⁴⁸ Roeslan Saleh 2020. "Sifat Melawan Hukum dalam Hukum Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 1, hlm. 34.

Unsur memiliki dalam penggelapan berarti memperlakukan barang seolah-olah milik sendiri. Dalam perkara sepeda motor, unsur ini biasanya tampak jelas karena kendaraan dapat dengan mudah dialihkan atau dijual kembali.⁴⁹ Perbuatan menjual, menggadaikan, atau memindahtangankan sepeda motor tanpa izin pemilik merupakan bentuk konkret dari perbuatan memiliki secara melawan hukum.

Perlu dibedakan antara keterlambatan pengembalian dengan kehendak untuk memiliki secara permanen. Apabila pelaku hanya terlambat mengembalikan tanpa adanya niat untuk menguasai secara tetap, maka perbuatan tersebut cenderung masuk ranah perdata. Namun apabila terdapat bukti bahwa sepeda motor telah dijual atau digadaikan, maka unsur memiliki telah terpenuhi. Kajian dalam Jurnal Ius Constituendum tahun 2022 menegaskan bahwa unsur memiliki harus menunjukkan adanya intensi untuk menguasai secara tetap dan menghilangkan hak pemilik asli.⁵⁰

Dalam perkara penggelapan sepeda motor, unsur ini menjadi pusat pembuktian karena menunjukkan adanya transformasi dari penguasaan sementara menjadi kepemilikan melawan hukum.

5. Unsur barang milik orang lain

Sepeda motor yang menjadi objek penggelapan harus terbukti merupakan milik orang lain. Pembuktian biasanya dilakukan melalui dokumen resmi

⁴⁹ Andi Hamzah 2017. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 108.

⁵⁰ Budi Santoso 2022. "Batasan Antara Wanprestasi dan Penggelapan," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7 No. 1, hlm. 75.

seperti STNK dan BPKB serta keterangan saksi.⁵¹ Unsur ini penting untuk memastikan bahwa terdakwa tidak memiliki hak atas kendaraan tersebut.

Dalam praktik, sering muncul persoalan apabila kendaraan masih dalam proses kredit atau pembiayaan. Penelitian dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure tahun 2019 menunjukkan bahwa status kepemilikan kendaraan bermotor dalam perkara penggelapan sering menjadi titik perdebatan di persidangan.⁵² Oleh karena itu, hakim harus menilai secara cermat hubungan hukum antara korban dan objek kendaraan tersebut.

6. Unsur Berada Dalam Kekuasaan Bukan Karna Kejahatan

Unsur ini merupakan pembeda utama antara penggelapan dan pencurian. Dalam penggelapan sepeda motor, kendaraan tersebut telah berada dalam penguasaan pelaku secara sah sejak awal. Penguasaan tersebut biasanya timbul karena pinjam pakai, penitipan, atau hubungan kerja.⁵³

Apabila sejak awal sepeda motor diperoleh dengan cara melawan hukum, maka perbuatan tersebut bukan penggelapan melainkan pencurian. Oleh karena itu, dalam perkara penggelapan sepeda motor, penting untuk membuktikan bahwa penyerahan kendaraan dilakukan secara sukarela oleh pemilik.

Dalam perspektif kriminologi, penyalahgunaan penguasaan yang sah menunjukkan adanya pelanggaran terhadap norma kepercayaan dalam relasi

⁵¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 372.

⁵² Nurhayati 2019. "Problematisasi Pembuktian Kepemilikan dalam Delik Penggelapan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 4, hlm. 522.

⁵³ R. Soesilo 1996. *KUHP serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politeia, hlm. 259.

sosial. Penelitian dalam *Indonesian Journal of Criminal Law* tahun 2023 menegaskan bahwa penggelapan merupakan bentuk kejahatan berbasis kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat modern dengan tingkat mobilitas ekonomi tinggi.⁵⁴

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kriminolog

2.3.1 Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang kompleks, dinamis, dan selalu berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Secara terminologis, kriminologi tidak hanya dipahami sebagai studi mengenai perbuatan yang melanggar hukum pidana, tetapi juga sebagai disiplin yang menganalisis sebab-sebab terjadinya kejahatan, karakteristik pelaku dan korban, pola-pola kriminalitas, serta reaksi masyarakat dan negara terhadap perilaku kriminal tersebut.⁵⁵ Dalam konteks ini, kriminologi menempatkan kejahatan bukan semata-mata sebagai pelanggaran norma hukum, melainkan sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, ekonomi, dan dinamika hubungan antarindividu dalam masyarakat.

Perbedaan mendasar antara kriminologi dan hukum pidana terletak pada sudut pandang analisisnya. Hukum pidana bersifat normatif-dogmatis karena berfokus pada perumusan norma, unsur delik, serta sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Sebaliknya, kriminologi bersifat empiris dan analitis, karena

⁵⁴ R. H. Siregar 2023. "Trust and Property Crime in Indonesian Society," *Indonesian Journal of Criminal Law*, Vol. 5 No. 2, hlm. 104.

⁵⁵ Yesmil Anwar dan Adang 2019. *Kriminologi* Bandung: Refika Aditama, hlm. 1–6.

berusaha menjelaskan mengapa suatu kejahatan terjadi, faktor apa saja yang memengaruhinya, serta bagaimana upaya pencegahannya dapat dilakukan secara efektif.⁵⁶ Oleh karena itu, kriminologi sering disebut sebagai ilmu bantu hukum pidana (*auxiliary science of criminal law*) karena memberikan landasan teoritis dan data empiris dalam merumuskan kebijakan kriminal yang rasional dan berkeadilan.

Dalam literatur kriminologi modern, ruang lingkup kriminologi secara klasik meliputi tiga fokus utama, yaitu proses pembentukan hukum (*law making*), pelanggaran hukum (*law breaking*), dan reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reaction to law breaking*).⁵⁷ Fokus pertama mengkaji bagaimana suatu perilaku ditetapkan sebagai tindak pidana melalui proses legislasi dan kebijakan publik. Fokus kedua menelaah faktor-faktor penyebab seseorang melakukan pelanggaran hukum. Sementara itu, fokus ketiga menganalisis bagaimana masyarakat, aparat penegak hukum, dan sistem peradilan pidana merespons terjadinya kejahatan tersebut. Dengan pendekatan ini, kriminologi tidak hanya mempelajari pelaku kejahatan, tetapi juga sistem sosial dan hukum yang membentuk konstruksi tentang apa yang disebut sebagai “kejahatan”.

Perkembangan kriminologi setelah tahun 2000 menunjukkan adanya penguatan pendekatan interdisipliner. Penelitian-penelitian dalam jurnal ilmiah internasional menegaskan bahwa kejahatan tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor tunggal, seperti faktor moral atau biologis, melainkan merupakan hasil

⁵⁶ M. Ali Zaidan 2020. “Kriminologi dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 3, hlm. 512–520.

⁵⁷ Muhammad Mustofa 2003. “Kriminologi dan Kebijakan Kriminal,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, No. 2, hlm. 12–18.

interaksi antara faktor individual dan struktural.⁵⁸ Misalnya, faktor kontrol diri individu dapat berinteraksi dengan tekanan ekonomi, lingkungan sosial yang permisif terhadap penyimpangan, atau lemahnya pengawasan sosial sehingga meningkatkan peluang terjadinya kejahatan. Dengan demikian, kriminologi modern memadukan pendekatan sosiologi, psikologi, ekonomi, hingga kebijakan publik dalam menjelaskan fenomena kriminalitas.

Selain mengkaji penyebab kejahatan, kriminologi juga berkembang pada studi viktimologi, yaitu cabang yang mempelajari korban kejahatan. Perhatian terhadap korban menjadi penting karena dalam sistem peradilan pidana tradisional, fokus utama seringkali hanya tertuju pada pelaku. Pendekatan kriminologi modern berupaya menyeimbangkan perhatian antara pelaku dan korban, termasuk mengkaji dampak sosial dan psikologis yang dialami korban akibat tindak pidana.⁵⁹ Dengan demikian, kriminologi memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami kejahatan sebagai peristiwa sosial yang melibatkan berbagai pihak.

Lebih lanjut, kriminologi memiliki kontribusi signifikan dalam perumusan kebijakan penanggulangan kejahatan (*crime prevention policy*). Hasil penelitian kriminologi dapat digunakan untuk merancang strategi preventif, seperti penguatan kontrol sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan moral dan hukum, serta reformasi sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, kriminologi

⁵⁸ Don Weatherburn 2001. "What Causes Crime?" *Crime and Justice Bulletin*, No. 54, hlm. 1–12.

⁵⁹ Pamela Davies 2007. Peter Francis, dan Chris Greer, *Victims, Crime and Society* London: SAGE Publications, hlm. 3–11.

berperan sebagai dasar ilmiah dalam menentukan kebijakan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.⁶⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial secara sistematis dan ilmiah, mencakup analisis terhadap sebab-sebab terjadinya kejahatan, karakteristik pelaku dan korban, proses kriminalisasi suatu perbuatan, serta respons sosial dan kebijakan negara terhadap kejahatan tersebut. Kriminologi tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan mengapa kejahatan terjadi, tetapi juga untuk memberikan solusi berbasis penelitian dalam rangka menciptakan ketertiban dan keadilan sosial.

⁶⁰ M. Ali Zaidan 2020. "Kriminologi dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 3, hlm. 518–520.